

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Utrecht memberikan penjelasan tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Bahwasannya hukum merupakan sebuah sekumpulan aturan yang berisi mengenai tata tertib kehidupan bermasyarakat dan hukum itu sendiri wajib ditaati oleh masyarakat itu sendiri.² Kemudian, Hans Kelsen juga memiliki pendapat bahwasannya hukum adalah sebuah aturan yang didalamnya merupakan suatu kesatuan sistem, aturan-aturan, dan juga batasan-batasan mengenai perilaku manusia. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka hukum tidak akan menumpuk sebuah aturan dan memiliki satu kesatuan tersendiri sehingga dapat untuk dipahami dan juga sebagai suatu seperangkat sistem yang memiliki konsekuensi tidak mungkin untuk memahami hukum jika hanya terdapat satu aturan saja di dalamnya.³

¹ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara), hal. 2.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 38.

³ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaiteraan MK RI, 2006), hal. 13.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukum meliputi:⁴ Peraturan mengenai tingkah laku dalam suatu pergaulan dan juga badan atau lembaga resmi yang di dalamnya terdapat suatu sanksi yang mengikat atas setiap pelanggaran peraturan yang memiliki sifat tegas. Hukum dibentuk pada hakikatnya untuk memberikan suatu penegakan keadilan, memberikan suatu sarana bagi masyarakat, dan memenuhi hak asasi warga negara. Salah satu hak asasi manusia dalam hal ini adalah dalam hal pemenuhan kesejahteraan warga negara yang didasarkan pada sumber daya alam demi mencapai suatu kesejahteraan umum bagi warga negara.

Hukum yang ada di Indonesia merupakan sebagai bentuk konekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang dalam menegakkan negaranya berlandaskan pada falsafah dan ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pancasila dan Konstitusi, telah dijabarkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah berusaha mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan yang terkandung dalam Pancasila dan juga Konstitusi Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia sepakat untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga kebermanfaatannya bagi seluruh rakyat, melalui menegakkan kasus tindak

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 5.

pidana korupsi yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi bukan hanya berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan, melainkan tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas keuangan negara. Artinya, tindak pidana korupsi merupakan sebuah ancaman terhadap cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur.⁵

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief tentang tanggapannya mengenai tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁶

“Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan public”

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Barda Nawawi, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) yang mana dalam penanganannya juga wajib dilakukan

⁵ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 9.


⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung.: Alumni, 2003), hlm. 85 dan 86.

dengan cara-cara yang khusus pula.⁷ Tidak sedikit cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal menangani kasus korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan dengan cara konvensional ataupun cara non konvensional. Penegakan hukum dalam hal melakukan pemberantasan korupsi pernah dilakukan secara konvensional, namun terbukti banyak sekali mengalami hambatan dan juga permasalahan. Tentunya, hal tersebut akan memberikan dampak atau implikasi hukum secara luas dalam hal menciptakan suatu cara khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).⁸

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 183.

⁸ *Ibid.* Hlm. 183.



Kemudian, melalui Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus yang dibentuk guna memerangi tindak pidana korupsi selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut KPK). KPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁹ KPK dalam hal ini berusaha menjadi lembaga independen yang turut melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya dan memiliki indikasi menyebabkan terhadap kerugian negara.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seorang pejabat dan/atau badan melakukan penyalahgunaan kewenangan dikarenakan telah mengeluarkan teknis seperti peraturan menteri dalam negeri atau melakukan penandatanganan terhadap suatu izin tertentu yang dampaknya dapat merugikan keuangan negara, maka dalam hal

⁹ Liha Pasal 43 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

ini pejabat dan/atau badan tersebut dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya karena dianggap peraturan teknis tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara. Perlu dipahami bahwa konteks dari penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang dalam hal ini cenderung merupakan Pegawai Negeri Sipil turut diatur secara ketat mengenai tugas, tanggungjawab, dan ruang lingkupnya. Hal tersebut sama halnya dengan kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus melalui Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022 yang mana Terdakwanya adalah Yusmin (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3

Undang-Undang Tipikor. Adapun bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Sedangkan bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Terdakwa dalam hal ini selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara tidak melakukan penelitian secara cermat

permohonan persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diajukan oleh PT. Toshida Indonesia, telah menyetujui permohonan persetujuan RKAB Tahun 2019, 2020 dan 2021 PT. Toshida Indonesia padahal PT. Toshida Indonesia tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) setiap tahunnya sebagai syarat mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (untuk selanjutnya disingkat menjadi RKAB), memerintahkan Saksi Nining Rahmatia, S.P. untuk melakukan pemungutan uang pengurusan permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh setiap Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan merubah lembaran saran dari instansi terkait yang semula tidak menyetujui permohonan persetujuan RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia menjadi disetujui dengan syarat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, negara di duga mengalami kerugian sebesar *Rp495.216.631.168,83 (empat ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen)* yang terdiri dari : 1) Kewajiban Pembayaran PNBP PKH PT. Toshida Indonesia sejumlah Rp151.901.783.535,00 dan 2) Penjualan bijih nikel berdasarkan RKAB Tahun 2019 sampai 2021 yang tidak sah sejumlah Rp343.314.847.633,83.¹⁰

Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal dan juga perbuatan pelaku usaha dalam hal PT Toshida Indonesia merupakan bukti bahwa dalam

¹⁰ Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI, hal. 26

penegakan hukum pertambangan masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut yang kemudian perlu menjadi fokus perubahan dan juga fokus Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan khususnya terkait dengan kegiatan pertambangan bijih nikel. Bukan hanya itu saja, kegiatan usaha pertambangan yang cenderung memberikan kerugian negara tentunya juga akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan tidak bertanggungjawabnya perusahaan atau pelaku usaha pasca kegiatan pertambangan.¹¹ Sebagaimana sifatnya yang *extraordinary crime*, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan kerugian pada keuangan negara, melainkan juga terhadap keberlangsungan negara (lingkungan). Adapun dampak langsung dan tidak langsung yang kemudian dirasakan oleh warga negara akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) atas kesengajaannya yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan penambangan bijih nikel sebagaimana dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022.

Sikap-sikap pegawai negeri sipil yang diduga terbukti telah merugikan negara, khususnya dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022 harus ditindak dan ditegakkan mengenai pemberian sanksi hukum pidananya. Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022 pada pertimbangan

¹¹Maizardi, Jurnal Tesis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)*.

hukumnya menjelaskan bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak terbukti meyakinkan dan memenuhi segala ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sehingga patut untuk dibebaskan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan ruang lingkup dari Tindakan administrasi.

Padahal, disisi lain pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar dan melawan hukum (PT Toshida Indonesia) tersebut telah memberikan dampak kerugian keuangan bagi negara yang kemudian harus di jauhi oleh pelaku usaha pertambangan. Pertimbangan hukum hakim yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap perbuatan administrasi, tetapi faktanya atas perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan adanya kerugian negara. Sebagaimana dijelaskan di dalam konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana ketika seseorang diduga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka dalam hal ini unsur-unsur tersebut juga telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum dalam pidana dan seharusnya perbuatan administrasi yang diputus oleh Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022, Terdakwa juga harus dipidana karena perbuatan melawan hukum atas Tindakan administrasinya telah memberikan kerugian negara.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin melakukan pengkajian bagaimana penegakan hukum perbuatan melawan hukum materiil yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab

permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian skripsi ini dengan menggunakan judul: **Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang saya gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap unsur perbuatan melawan hukum dalam memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam Skripsi ini, tujuan penelitian yang hendak ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum mengenai penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap unsur perbuatan melawan hukum dalam memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian atau luaran yang hendak ingin diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian dan/atau penelitian mengenai bagaimana penegakan sanksi pidana dapat diterapkan dan dimaksimalkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini Penulis harapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang serupa dan/atau apabila ingin dilanjutkan penelitian tersebut menjadi penelitian yang lebih konkret dan bersifat rigid terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan usaha pertambangan

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini Penulis harapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan sanksi pidana yang sesuai dan yang tepat atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan usaha pertambangan

3. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran untuk Pelaku Usaha bersikap dalam melakukan transaksi kegiatan usaha pertambangan di Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB latar belakang permasalahan, uraian mengenai rumusan masalah yang dipilih oleh penulis, tujuan penelitian, kemudian luaran dan manfaat yang ingin penulis capai dan harapkan, serta penulis juga memasukkan sub bab mengenai kerangka penelitian yang menjelaskan mengenai uraian setiap BAB di dalam makalah ini

BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB landasan teoritis dan juga landasan konseptual sebagai pisau analisis Penulis melakukan penulisan dan penelitian makalah ini.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teori-teori yang dimasukkan ke dalam landasan teori berupa teori penegakan hukum dan teori sanksi. Serta landasan konseptual yang penulis gunakan berkaitan dengan penguraian mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan berkaitan dengan ruang lingkup pertimbangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB metodologi penelitian yang dilakukan oleh Penulis untuk menguraikan dan menganalisis setiap permasalahan yang ada. Dalam

BAB ini terdapat sub bab jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan juga analisis data. Metodologi penelitian yang penulis gunakan khususnya menjabarkan mengenai penelitian empiris dengan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan analisis kepustakaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB yang akan menjabarkan, menjawab, dan menguraikan mengenai hasil pembahasan dalam rumusan masalah Penulis, yaitu terkait dengan implementasi sanksi pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan juga berkaitan dengan ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB yang berisi mengenai kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berasal dari hasil pembahasan dan juga saran yang bersifat saran implementatif terhadap pokok permasalahan yang ada.